

**RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN PENILIKAN 1**

**PT. BINA DAYA BENTALA**  
**PROVINSI RIAU**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 29403222  
Fax. +62-21 5210806
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray  
Manajer Produk: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2021 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)  
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)  
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Keputusan Sertifikasi : Rudy Setyawan  
Sad Hasto Suprapto

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Bina Daya Bentala
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No. 3F Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau..
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 8 tanggal 3 Pebruari 1987 dari Notaris James Herman Raharjo, SH.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.555/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 <i>jo.</i> Keputusan Men lhk No. SK.560/MenLHK/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
6.	Luas Konsesi	:	20.142,10 ha
		:	- Lintang Utara : 01° 03' 03" - 01° 23' 15" - Bujur Timur : 100° 51' 15" - 100° 59' 50"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Areal Tanaman Pokok                   13.273,2 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan       4.123,9 ha 3. Kawasan Lindung                        2.745 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Allen Wijaya
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Sriyadi Joko Hartono

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan hutan lestari seluas 19.281,49 Ha dari total konsesi seluas 20.142,1 Ha dengan jenis tanaman *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan spesies *Acacia crassicarpa* di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Pada awalnya pengelolaan hutan PT. Bina Daya Bentala mempunyai areal kerja seluas ±19.870 ha sesuai SK. Menhut No. SK.555/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006, dimana seluruh areal kerja berada pada fungsi Hutan Produksi Tetap (HP). Selanjutnya, terdapat penetapan areal kerja melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.560/MenLHK/ Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 bahwa areal kerjanya menjadi seluas 20.142,10 ha yang terdiri atas Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 19.893,87 ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 248,23 ha. Saat ini, penataan ruang areal kerja meliputi areal Tanaman Pokok seluas 13.273,2 ha, Areal Tanaman Kehidupan seluas 4.123,90 ha, dan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya seluas 2.745 ha.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat spesies *Acacia crassicarpa* untuk produksi bubur kertas.

**Konsultasi pemangku kepentingan:** Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit, dimana tidak ada informasi yang diberikan secara langsung oleh stakeholder. Namun demikian terdapat informasi dari media online, dan telah diverifikasi ketika audit, antara lain:

- ~ Pada tanggal 3 Januari 2023 diadakan pertemuan sosialisasi Terpadu Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) di Distrik Jurong tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri sekaligus Penyuluhan dan Pelatihan Dalkarhutla kepada MPA (Masyarakat Peduli Api) kepada perwakilan masyarakat desa Bonai, Kasang Padang dan Sontang.
- ~ Pada acara Safari Ramadhan Wakil Bupati Rohul tanggal 29 Maret 2023, terdapat acara bantuan sembako kepada masyarakat miskin desa Sontang dari PT. Bina Daya Bentala 50 paket sembako senilai Rp. 4.000.000.

### **Sosial Ekonomi:**

Secara administrasi, areal kerja PBPH PT. Bina Daya Bentala berada di kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, dan sebagian kecil lainnya berada di kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir. Terdapat 4 (empat) desa berada di dalam dan/atau sekitar konsesi ini, yaitu desa Bona, Kasang padang, Sontang, dan Sekapas. Berdasarkan kajian sosial tahun 2014 diketahui bahwa tidak terdapat masyarakat adat di dalam konsesi ini. Sebagian penduduk merupakan masyarakat pendatang yang membawa adat/tradisi dari daerah asalnya di Selat Malaka sebagai penyusun masyarakat Bonai yang terdiri atas 3 sub suku yaitu Melayu, Domo, dan Meliling. Umumnya, mata pencaharian masyarakat adalah bertani dan berkebun khususnya sawit, dan sebagian kecil lainnya berdagang.

Di dalam areal kerja PT. Bina Daya Bentala memiliki akses yang terbuka dimana terdapat jalan negara beraspal yang menghubungkan antara wilayah Duri menuju Pasir Pangarayan. Di samping itu, terdapat jalan akses pengeboran minyak bumi milik PT. Cevron (dh. PT Caltex). Kondisi lahan di dalam konsesi ini banyak ditemukan perkampungan, kebun sawit, fasilitas pendidikan (sekolah), dan perladangan.

Pada awalnya, terdapat areal klaim seluas 14.203,72 ha. Hingga saat ini, areal klaim yang dapat diselesaikan seluas 717.4 ha melalui pola HTPK dan pengembalian areal. Dengan demikian, areal yang masih dalam penyelesaian klaim lahan dengan masyarakat (perorangan maupun kelompok) seluas 13.486,32 ha yang tersebar di 16 lokasi.

Upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh tim kelembagaan penanganan konflik diketahui telah dapat menyelesaikan beberapa permasalahan konflik yang ada dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tanaman Pokok Pola Kemitraaan (HTPK). Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat, dibuat secara partisipatif dan adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

Beberapa program CD/CSR dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 1) pengembangan distribusi insentif dari nilai sumberdaya hutan untk menunjang kegiatan pendidikan dan keagamaan, 2) pengembangan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, 3) pengembangan ekonomi masyarkat melalui budidaya lebah madu (Apis melifera), ternak Kambing dan ternak sapi, serta perikanan karamba, 4) peningkatan infrastruktur desa, 5) peningkatan kemampuan kelmbagaan adat Lembaga Adat Melalyu Riau (LAMR), 6) penyerapan tenaga kerja lokal baik sebagai karyawan maupun pekerja pada kontraktor penebangan, penanaman, tenaga keamanan, dan persemaian.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Catatan Ringkasan</b>
Audit tahap 2/Resertifikasi	25-28 Oktober 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	20 Februari 2024	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	16-20 Oktober 2023	Audit Lapangan

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### **Hasil:**

#### **1. KEPEMIMPINAN**

##### **1.1. Komitmen**

- ~ Perusahaan telah memiliki komitmen jangka panjang (visi, misi, dan kebijakan) pengelolaan hutan lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Oktober 2022. Perusahaan juga telah menunjukkan Komitmen Penerapan Standar IFCC FM ST 1001:2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Agustus 2023. Visi & Misi Perusahaan tersedia untuk publik dan dapat diakses melalui website <https://sustainability-dashobard.com>.

##### **1.2. Tanggungjawab**

- ~ Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang efektif dalam mengelola hutan tanaman industri yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT BDB No. 001/BDB/I/23 tanggal 01 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi dan Role Charters PT BDB.
- ~ PT BDB dipimpin oleh seorang Direktur Utama sekaligus sebagai Kepala Unit HTI yang dibantu oleh Internal Auditor. Pada tingkat operasional, dipimpin oleh seorang Kepala Unit HTI, dalam pelaksanaan operasionalnya dibantu oleh beberapa kepala departemen, yaitu P&P Coord Plantation, P&P Coord Harvesting, Forest Protection Head, Forest Sustainability Head, Finance & Accounting Head, Human Resources Head, Planning Head, dan COC Coordinator. Masing-masing Kepala Departemen dibantu oleh beberapa staf Asisten dan Pengawas Lapangan.

#### **2. PERENCANAAN**

##### **2.1. Tindakan untuk Merespon Resiko dan Peluang**

- ~ Perusahaan memiliki manajemen resiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari dari aspek Produksi, yaitu pemakaian mesin *Slot Cutter* pada kegiatan penebangan hutan dan pembangunan jalan produksi menuju Simpang Kosmar. Guna mengeliminir resiko tersebut akan diupayakan dengan memperbaiki kondisi tutupan lahan di areal perlindungan melalui kegiatan rehabilitasi. Adapun untuk aspek ekologi menunjukkan bahwa Perusahaan telah melakukan proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dan peluang dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada yaitu resiko dan peluang lingkungan telah diidentifikasi dalam dokumen AMDAL, 2005, resiko dan peluang areal yang memiliki nilai ekologi penting terdapat dalam Laporan

- Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014, resiko dan peluang bidang lingkungan telah ditindaklanjuti dengan penyusunan prosedur terdokumentasi untuk pengelolaan hutan lestari berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- ~ Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala melalui pengukuran tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan umur 36 bulan (MRI). Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di petak BDBA-10701 Plot 10 (PAT 6) dan petak BDBA-20701 Plot 3 (MRI). *Standing stock* hutan tanaman bulan September 2023 diketahui bahwa areal tanaman seluas 5.234,6 ha dengan jenis *Acacia crassicarpa* dan jarak tanam 3 m x 2 m.
  - ~ Kawasan hutan yang penting secara ekologis telah diidentifikasi berdasarkan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014. Berdasarkan dokumen Revisi RKU 2019, Organisasi memiliki tata ruang kawasan lindung seluas 2.745 Ha (13,63%). Terdiri dari Sempadan Sungai 2.172 Ha (10,78%), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 292 Ha (1,45%) dan Kawasan Pelestarian Satwa Liar 281 Ha (1,4 %).
  - ~ Dampak sosial masyarakat telah diidentifikasi meliputi dampak sosial-ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan lingkungan, pendidikan dan pengembangan SDM. Selanjutnya dilakukan mitigasi terhadap dampak positif yang menjadi peluang untuk dapat lebih dikembangkan, dan dampak negatif yang perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkecil resiko. Dari hasil mitigasi tersebut, disusun rencana kelola sosial dan pemantauan terhadap dampak baik dampak positif maupun negatif.
  - ~ Perusahaan juga telah melakukan identifikasi risiko, peluang dan pengendalian untuk kegiatan SMK3 dan kegiatan Lingkungan dan Sosial termuat dalam Dokumen Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko.

## 2.2. Rencana Pengelolaan

- ~ Kegiatan pengelolaan hutan PT. Bina Daya Bentala didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 555/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atas Hutan Produksi seluas ±19.870 Ha di Provinsi Riau. Selanjutnya, Perusahaan telah mendapatkan penetapan areal kerja seluas 20.142,10 ha melalui Keputusan MenLHK No. SK.560/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dengan fungsi hutan areal kerja terdiri atas Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 19.893,87 ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 248,23 ha.
- ~ Perusahaan telah memiliki rencana pengelolaan hutan untuk periode tahun 2017 – 2026, dan ISFMP Tahun 2016. Dalam dokumen Revisi RKU 2019, terdapat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, rencana perlindungan dan pengamanan hutan, serta rencana memelihara fungsi kawasan. Penyusunan tata ruang kawasan lindung didasarkan pada kajian AMDAL, identifikasi HCV, Peraturan Menteri LHK P.8/2021 dan monitoring tutupan lahan setiap dua tahun sekali. Di samping itu,



- terdapat juga rencana pemberdayaan masyarakat desa (PDMDH), kerjasama kemitraan, dan rencana penyelesaian konflik.
- ~ Perusahaan telah menetapkan cara dan sarana untuk meminimalkan resiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan melalui penataan areal kerja, meminimalkan pembangunan infrastruktur di kawasan lindung, memberikan batas yang jelas petak yang akan ditebang, melaksanakan persiapan lahan tanpa bakar (PLTB), dan melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut.
  - ~ Perusahaan telah memanfaatkan hasil R&D dalam rencana pengelolaan hutan tanaman, seperti tata cara pemupukan, pengendalian gulma dan hama/penyakit tanaman (HPT).
  - ~ Dokumen Ringkasan Publik Pengelolaan Hutan dapat diakses melalui website <https://sustainability-dashboard.com>.

### 3. PERSYARATAN KEPATUHAN

#### 3.1. Kepatuhan Hukum

- ~ Perusahaan telah mematuhi kepatuhan hukum pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam prosedur L-List-BDB Rev.1 Tanggal 1 Desember 2022 tentang Kepatuhan (*Compliance Obligation*). Perusahaan juga melakukan evaluasi kepatuhan peraturan setiap tahun. *Updating* peraturan terkait pengelolaan hutan dilaksanakan melalui media online dan menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Perusahaan juga memiliki Sertifikat PHPL No. 013.4/EQC-PHPL/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 dan berlaku sampai 28 Juni 2024.
- ~ Perusahaan telah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan aspek Sosial, Ketenagakerjaan, K3 dan Lingkungan. Keseluruhan peraturan perundangan tersebut menjadi dasar aturan dalam penyusunan standar operasional prosedur pada masing-masing aspek (Sosial, Ketenagakerjaan, K3 dan Lingkungan) dan telah dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan penerapannya dalam aktivitas operasional lapangan yang termuat dalam dokumen Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya.
- ~ Perusahaan telah memenuhi semua peraturan perundangan dalam pengelolaan hutan, antara lain menyusun RKUPHHK-HTI, RKTPI, membayar pajak/royalti, memelihara batas konsesi, Perlindungan alam dan lingkungan, Perlindungan terhadap spesies dilindungi dan terancam punah, Pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, menerapkan program pemberdayaan masyarakat desa (PMDH), kerjasama kemitraan kehutanan (HTPK), pemanfaatan HHBK, menyampaikan laporan resolusi konflik dan ketenagakerjaan, dan sebagainya.
- ~ Perusahaan telah mengakui dan turut serta merealisasikan pengelolaan sesuai konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia, antara lain CITES, IUCN, ITTA, CBD, serta *Basel Convention dan Rotterdam Convention*.

- ~ Perusahaan telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan non prosedural lainnya. Seperti SOP Perlindungan Hutan, SOP-BDB-G3-002, 1 Januari 2019. Perusahaan telah menyiapkan infrastruktur dan sumberdaya manusia untuk perlindungan hutan, yaitu regu pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta security.

### **3.2. Hukum, Hak-hak Adat dan Tradisional terkait Lahan Hutan**

- ~ Perusahaan telah mengintegrasikan hak adat dan tradisional kepemilikan pohon dan lahan ke dalam rencana pengelolaan berupa Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2027 – 2026, RKTPH Tahun 2022 & 2023, dan rencana operasional PMDH tahun 2022 & 2023.
- ~ Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat secara partisipatif dan adil melalui Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraaan (HTPK) dan penyelesaian permasalahan.

### **3.3. Konvensi Fundamental ILO**

- ~ Perusahaan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja PT BDB pada tanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

### **3.4. Kesehatan, Keselamatan, dan Kondisi Kerja**

- ~ Perusahaan memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang disahkan oleh Direktur Utama (Allen Wijaya) pada tanggal 1 Oktober 2022. Perusahaan juga memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, dan menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya.
- ~ Perusahaan menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya telah sesuai atau di atas nilai Upah Minimum Kabupaten Rokan Hulu, sesuai Keputusan Gubernur Riau No. 1783/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 dimana Upah Minimum yang digunakan oleh PT BDB upah minimum kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 3.248.333,52,-.
- ~ Perusahaan menghormati jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian rutin terhadap kinerja pekerja. Selama periode tahun 2023, perusahaan telah melakukan penilaian kinerja karyawan dan diterbitkan surat keputusan promosi kenaikan level.

## **4. PENUNJANG**

### **4.1. Sumberdaya**

- ~ Perusahaan memiliki pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari meliputi kegiatan perencanaan hutan, pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan/infrastruktur, persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan, R&D, administrasi umum, pemanenan, dan pengangkutan kayu menuju pabrik. Biaya tersebut berasal dari hasil penjualan kayu ke industri terkait yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper.
- ~ Dalam rangka memenuhi persyaratan sistem pengelolaan hutan lestari, perusahaan telah membangun organisasi perusahaan yang efektif dalam menjalankan usaha untuk pencapaian tujuan perusahaan dalam kerangka kelestarian secara jangka panjang. Struktur organisasi PT BDB telah menggambarkan kerangka pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen lingkungan, dimana terdapat penanggungjawab keseluruhan kegiatan organisasi perusahaan dan telah memiliki penanggung jawab pada masing-masing departemen pada bidang perencanaan strategis, pelaksana perencanaan lapangan, produksi, penelitian dan pengembangan, pengelolaan sosial dan lingkungan, dan terkontrol oleh internal audit.

### **4.2. Kompetensi**

- ~ Dalam kelancaran kegiatan operasional, perusahaan telah memiliki tenaga kerja sebanyak 47 orang yang terdiri dari 42 orang tenaga kerja lokal dan 5 orang tenaga kerja non lokal. Selain itu dalam kegiatan di lapangan didukung oleh sejumlah kontraktor dengan jumlah keseluruhan tenaga kerja sebanyak 246 orang yang terdiri dari 74 orang tenaga kerja lokal dan 172 orang tenaga kerja non lokal.
- ~ Perusahaan juga memiliki sejumlah tenaga profesional bidang kehutanan, pertanian, teknik sipil, dan lainnya serta tenaga teknis pengelolaan hutan lestari (Ganis PH). Keseluruhan Ganis PH telah memiliki kompetensi dalam pengelolaan hutan lestari. Perusahaan telah berupaya mempertahankan dan mengembangkan kompetensi karyawannya.

### **4.3. Komunikasi**

- ~ Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, perusahaan telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan dan kegiatan-kegiatan perusahaan sekaligus untuk mendapatkan dukungan persetujuan dari masyarakat dalam proses persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).
- ~ Selain itu perusahaan juga telah membangun komunikasi para pihak dan membetuk kelembagaan penanganan konflik dalam rangka upaya penyelesaian konflik yang ada dan keluhan masyarakat.

#### **4.4. Komplain**

- ~ Perusahaan telah memiliki mekanisme/prosedur penanganan keluhan dan ketidakpuasan, prosedur penyelesaian konflik lahan, prosedur pemetaan dan pelibatan pemangku kepentingan sebagai pedoman dalam pengamanan hutan dan lahan sehingga dapat diminimalkan akibat yang ditimbulkannya dengan penanganan yang efektif dan efisien serta mempertimbangkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan juga membentuk kelembagaan penyelesaian konflik yang dikoordinir oleh Kepala Unit HTI dan Forest Protection Head.
- ~ Selama 3 tahun terakhir terdapat dokumen terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan proses penanganan dan penyelesaian keluhan. Pada tahun 2021 terdapat 4 laporan keluhan masyarakat, tahun 2022 terdapat 3 laporan keluhan masyarakat, tahun 2023 terdapat 3 laporan keluhan masyarakat. Seluruh laporan keluhan masyarakat telah dapat ditangani oleh Penanggungjawab departemen terkait.
- ~ Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan perusahaan dalam 4 tahun terakhir terdapat berbagai konflik yang terjadi di desa-desa di sekitar areal konsesi. Areal klaim dan/konflik yang teridentifikasi hingga bulan Mei 2023 seluas 14.203,72 ha dan dapat diselesaikan seluas 717,4 ha
- ~ Upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh tim kelembagaan penanganan konflik diketahui telah dapat menyelesaikan beberapa permasalahan konflik yang ada dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tanaman Pokok Pola Kemitraan (HTPK).

#### **4.5. Pendokumentasian Informasi**

- ~ Dalam setiap prosedur kerja (SOP dan/atau Instruksi Kerja) telah memuat prosedur dan tata waktu penyimpanan dokumen selama 5 tahun. Beberapa bukti dokumen aspek produksi yang diverifikasi antara lain RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026, RKTPH Tahun 2022 dan 2023, laporan PAT, dan sebagainya. Adapun bukti penyimpanan dokumen aspek ekologi antara lain AMDAL, Laporan Penilaian HCV, Laporan RKL-RPL per semester, Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Laporan pengelolaan limbah B3. Rekaman sosial kemasyarakatan dan ketenagakerjaan yang terverifikasi selama 3 tahun terakhir antara lain laporan HHBK, wajib lapor ketenagakerjaan, resolusi dan penyelesaian konflik, dan sebagainya.

### **5. OPERASIONAL**

#### **5.1. Kriteria 1 : Pemeliharaan atau Peningkatan Sumber Daya Hutan yang tepat dan Kontribusinya terhadap Siklus Karbon Global**

- ~ Perusahaan telah memiliki dokumen rencana kerja tahunan yang disahkan secara mandiri oleh Direktur Utama, yaitu RKTPH Tahun 2022 dan tahun 2023 (termasuk perubahannya).
- ~ Beberapa langkah silvikultur yang diterapkan untuk melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dalam menyimpan dan menyerap karbon antara lain menerapkan

- sistem silvikultur THPB, memberikan penandaan areal/petak tebangan, dan mempertahankan pohon dilindungi di petak kerja.
- ~ Terdapat areal hutan tanaman yang berasal dari konversi hutan alam primer dan/atau sekunder setelah 31 Desember 2010 seluas 493 ha. Di samping itu, terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 248,23 ha. Perusahaan telah mengeluarkan areal tersebut dari lingkup sertifikasi IFCC.
  - ~ Sampai bulan September 2023, terdapat realisasi kegiatan penanaman di areal terdegradasi (semak belukar atau tanah kosong) seluas 429,9 ha dari rencana seluas 717,4 ha.

## 5.2. Kriteria 2 : Pemeliharaan Kesehatan dan Vitalitas Ekosistem Hutan

- ~ Pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung KPSL. Hal ini berdasarkan BA Pelaksanaan rehabilitasi metode P3SEKPI di Distrik Jurong tahun 2023. Jenis tanaman lokal yang ditanam adalah Meranti Belangeran, Ramin, Bintangur dan Kelat dengan total tertanam adalah sebanyak 2000 Batang, dengan luasan adalah 6,8 Ha.
- ~ Perusahaan telah mendorong atau memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan berupa kegiatan rehabilitasi kawasan lindung.
- ~ Pelarangan penggunaan api dalam praktek pengelolaan hutan tanaman PT BDB tercantum dalam informasi terdokumentasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Lahan. Tanggal 15 Agustus 2018, WI Persiapan lahan tanpa bakar sebar serasah (spreading), WI-BDB-P3-002 tanggal 1 Maret 2022 dan WI Persiapan lahan tanpa bakar buka jalur, WI-BDB-P3-001, tanggal 1 Maret 2022.
- ~ Perusahaan telah menerapkan langkah - langkah melindungi hutan dari kebakaran. Sistem pengendalian terdapat dalam SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP-BDB-P6-001, tanggal 23 Mei 2021. Terdapat organisasi Dalkarhutla satu regu (15 orang). Seluruh anggota telah memiliki sertifikat manggala agni. Fasilitas Dalkarhutla telah sesuai dengan P.32/2016. Diantaranya 1 mobil pemadam, mesin pompa besar (pemadam tohatsu) 2 buah, pompa jinjing ministricker 3. Fasilitas pemantauan: Situation room (pemantauan hotspot), 1 buah drone serta satu buah menara pemantauan api setinggi 30 m. Dalam satu tahun terakhir tidak terdapat kejadian kebakaran dalam areal kerja maupun diluar areal kerja radius 5 km.
- ~ Perusahaan telah menggunakan spesies pohon dan provenans yang sesuai untuk praktik pengelolaan hutan yaitu *Acacia crassicarpa*. Asal usul benih species tersebut berasal dari PT. Arara Abadi yang telah dijamin integritas genetiknya. Diketahui bahwa PT. Arara Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mempunyai Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman HTI. Mengenai dampak negative yang ditimbulkan oleh sifat genetic tanaman pokok (akasia), PT BDB memiliki prosedur Pengelolaan Eksitok Invasif di Areal HTI, SOP-BDB-E3-013, tanggal 30 Januari 2017. Terdapat implementasi

- pengendalian species invasif (eradikasi) seluas 19,8 Ha di KPSL brdasarkan Berita Acara tanggal 9 Maret 2023.
- ~ Perusahaan telah menggunakan teknik- teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah. Teknik perawatan dimulai dari proses penyiapan lahan, Pre Plant Spraying, planting and Fertilizer, Weeding Round (1-4). Tahapan kegiatan pemanenan kayu terdiri dari microplaning, feeling, prebunching, extraction/skidding, bucking, stacking, loading, hauling. Seluruh kegiatan ini telah diimplementasikan berdasarkan prosedur terdokumentasi.
  - ~ Perusahaan telah mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi pengelolaan limbah, yaitu SOP Pengelolaan Limbah B3, SOP-BDB-E2-008, tanggal 15 September 2021.
  - ~ Izin TPS LB3: Keputusan Bupati Rohul Nomor: KPTS.503/DPMPSTSP-IPSLB3/06/V/2018 tanggal 15 Mei 2018. Berlaku hingga 14 Mei 2023. Lokasi koordinat N 01°11'34,5" E 100°51'54,0". Ukuran 6X8m. PT BDB telah menyusun Rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagai syarat perizinan TPS Limbah B3 yang terintegrasi dengan izin lingkungan.
  - ~ Pengangkutan limbah B3 PT TPL dinaungi dengan Perjanjian Kerjasama pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 antara PT BDB dengan PT Sinergi HJau Lestari dengan PT Triguna Pratama Abadi Nomor: 004/HSE-LFL-BDB/V/2023 tanggal 31 Mei 2023. Berlaku hingga 31 Mei 2026. PT Sinergi HJau Lestari adalah perusahaan pengangkut limbah B3. Sedangkan PT Triguna Pratama Abadi adalah perusahaan pengolah limbah B3. Kedua perusahaan memiliki perizinan yang lengkap dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perhubungan.
  - ~ Telah ada realisasi pengangkutan limbah B3 berdasarkan BA Pengangkutan Limbah B3 tanggal 18 Juli 2023, 8 jenis limbah B3, sejumlah 2.215,8 kg. Jenis limbah B3: karung pupuk, botol kemasan, jerigen herbisida, kaleng tir, tonner printer, filter bekas, olie bekas dan lampu TL bekas.
  - ~ Hama dan penyakit diidentifikasi melalui Monev Tanaman pada umur 3 bulan, 5 bulan dan 9 bulan. Cara melakukan monev dilakukan melalui plot berukuran 5x20 tanaman sebanyak 5 buah untuk satu kompartemen. Apabila terdapat serangan hama dan penyakit sebanyak 50% maka dilakukan pengendalian. Selama ini tidak ada kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman Acacia crassicarpa karean berdasarkan laporan monev HPT tidak pernah terjadi serangan hama diatas 50%.
  - ~ Selama tahun 2022-2023, pestisida kimia hanya dipakai pada aktivitas Chemical weeding pada aktifitas pemeliharaan tanaman plantation serta pemeliharaan bibit di nursery. Sebab pengendalian hama di plantation tidak ada. Chemical Weeding dilakukan sebanyak 4 kali. Pada umur 1-2 bulan, 3-5 bulan, 6-9 bulan, 10-12 bulan.

- ~ Herbisida yang dipakai adalah campuran dari Rollup (Isoprofilamina Glifosate), Terador (Thiafenacil), Miracle (polyester modified Trixyloxane) bahan perekat, Tiafenacil untuk tanaman berkayu.
- ~ Berdasarkan data penggunaan pestisida PT BDB tidak terapat bahan aktif yang dilarang berdasarkan peraturan pemerintah RI dan lampiran 7 Standar IFCC 1001 :2021.
- ~ Berdasarkan data penggunaan pestisida PT BDB, tidak terdapat pestisida dengan bahan aktif POP pabrikan seperti aldrin, endrin, chlordane, DDT, heptachlor, mirex, toxaphene, HCB dan PCBs.
- ~ Dalam implementasi penggunaannya Organisasi telah memiliki peralatan yang lengkap seperti Snapshack, APD, tempat pencampuran herbisida, fasilitas tanggap darurat berupa emergency shower dan eye shower. PT BDB telah memiliki Petugas K3 Kimia a.n Indra Budi. Sertifikat terbit pada tanggal 29 Oktober 2018.
- ~ Pemupukan *Acacia crassicarpa* dilakukan satu kali. Jenis pupuk yang digunakan adalah PTA12 (dosis 1 kg/batang, berupa bahan ameliorant atau pembenah tanah salah satunya untuk meningkatkan pH tanah), NPK 6 :30 :6 dosis 80rg/batang.
- ~ Umumnya pemupukan tanaman *A. crassicarpa* dilakukan sebanyak satu kali selama daur.

### **5.3. Kriteria 3: Pemeliharaan dan Dorongan terhadap Fungsi Produktif Hutan (Kayu dan Bukan Kayu)**

- ~ Perusahaan telah memiliki prosedur sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) secara lengkap. Implementasikan sistem silvikultur telah ditunjukkan di lapangan, yaitu kegiatan penataan areal kerja blok RKTPH Tahun 2022 dan 2023, pembangunan persemaian seluas 4 ha, persiapan lahan di BDBA-017401 seluas 23,9 ha, penanaman di petak BDBA-017401 menggunakan jenis *Acacia crassicarpa* dan jarak tanam 3 m x 2 m, pemangkasan cabang di petak petak BDBA-002001 dan *chemical weeding* di petak BDBA-002601, inventarisasi hutan umur 6 bulan di petak BDBA-10701 Plot 10 dan umur 36 bulan di petak BDBA-020701 Plot 3, dan pemanenan hutan di petak BDBA-021601.
- ~ Perusahaan melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan lahan untuk produksi kayu, yaitu membangun kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) pada lahan klaim yang belum dikelola oleh masyarakat berupa semak belukar atau lahan terbuka seluas 547,4 ha, dan menyelesaikan areal yang tumpang tindih dengan PT. Bina Daya Bintara seluas 170 ha.
- ~ Hutan tanaman yang dikembangkan berasal dari jenis *Acacia crassicarpa* dengan jarak tanam 3 m x 2 m. Umumnya, umur tanaman telah memasuki rotasi 3 atau rotasi 4. Saat ini, struktur tegakan hutan tanaman tersebut belum mencapai etat normal karena didominasi pada kelas umur 1 tahun dan 3 tahun. Realisasi kegiatan pemanenan tahun 2022 seluas 1.288,2 ha (rencana 1.384 ha) dengan produksi kayu sebanyak 165.895,84 m<sup>3</sup> (target 179.986,87 m<sup>3</sup>).

- ~ Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan yang dipanen dilakukan melalui beberapa cara, yaitu menetapkan tinggi tunggul maksimal 5 cm, limbah tebangan maksimal 0,5 m<sup>3</sup>/ha, menetapkan standard panjang batang 3,8 s/d 4 m dengan panjang minimal 1,5 m, dan melakukan pengikatan kayu ketika pengangkutan.
- ~ Perusahaan telah menerapkan system ketelusuran kayu sejak dari petak tebangan, TPK Transit, sampai dengan TPK Hutan terhadap kayu bersertifikat sebagaimana diatur dalam SOP-BDB-P4-008 Revisi 3 tanggal 8 Desember 2020 (Lacak Balak /COC). Perusahaan telah memberikan penandaan kayu IFCC di pal batas petak dan dokumen angkutan kayu berupa "100% PEFC Certified--IDN232 20039".
- ~ Perusahaan telah membangun infrastruktur untuk mendukung semua aktivitas operasional di lapangan, yaitu jalan utama sepanjang 32,1 km, dan kanal sepanjang 176.597 meter terdiri atas kanal primer sepanjang 35.087 meter dan kanal sekunder sepanjang 141.510 meter.

#### **5.4. Kriteria 4: Pemeliharaan, Konservasi dan Peningkatan yang Sesuai Bagi Keanekaragaman Hayati di Dalam Ekosistem Hutan**

- ~ Dalam menjalankan pemeliharaan, konservasi, pemeliharaan dan peningkatan keragaman hayati pada kawasan lindung khususnya dan umumnya pada tingkat lanskap, Pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung KPSL. Hal ini berdasarkan BA Pelaksanaan rehabilitasi metode P3SEKPI di Distrik Jurong tahun 2023. Jenis tanaman lokal yang ditanam adalah Meranti Belangeran, Ramin, Bintangur dan Kelat dengan total tertanam adalah sebanyak 2.000 batang, dengan luasan adalah 6,8.
- ~ Pada tahap awal pembangunan hutan tanaman, Organisasi telah mencadangkan kawasan lindung menjadi bagian dari zona penyangga dan area yang dicadangkan untuk fungsi lingkungan, ekologis, budaya dan sosial.
- ~ Bentuk perlindungan kawasan lindung berupa : Sosialisasi, penandaan batas, pemasangan papan informasi, patroli keamanan dan patroli kebakaran, monitoring hotspot.
- ~ Organisasi telah melakukan pelarangan perburuan pada seluruh areal kerjanya melalui pemasangan papan pelarangan berburu. Terbukti tidak ada indikasi kegiatan ilegal secara massive berupa perdagangan jenis-jenis flora dan fauna dilindungi atau yang memiliki status konservasi penting berdasarkan IUCN dan CITES.
- ~ Tersedia BA Identifikasi dan Penandaan Vegetasi Dilindungi tanggal 11 Oktober 2023. Species yang ditandai adalah *Shorea platycarpa* (CR), *Shorea leprosula* (EN) dan *Gonystylus bancanus* (VU) yang berlokasi di KPPN dan areal Budidaya. Tersedia lokasi titik koordinat penandaan species CR pada titik koordinat : 100°55'37" E 1°11'7"N, dll.
- ~ Pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung KPSL. Hal ini berdasarkan BA Pelaksanaan rehabilitasi metode P3SEKPI di Distrik Jurong tahun 2023. Jenis tanaman lokal yang ditanam adalah Meranti Belangeran, Ramin, Bintangur



dan Kelat dengan total tertanam adalah sebanyak 2.000 batang, dengan luasan adalah 6,8 Ha

- ~ Agar terdapat jaminan suplai bibit untuk areal plantation dengan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan, PT BDB telah memiliki nursery seluas 4 Ha. Kapasitas produksi bibit siap tanam mencapai  $\pm 380.000$ / bulan. Jenis bibit yang diproduksi 100% species *Acacia crassicarpa*.
- ~ Regenerasi areal kawasan lindung digunakan jenis species lokal seperti . Meranti Belangeran, Ramin, Bintangur dan Kelat. Bibit ini disuplai dari PT Arara Abadi.
- ~ Karena alasan teknis dan ekonomis, kebutuhan bahan baku untuk industri pulp tidak dapat dicukupi dari species lokal, maka kegiatan reforestasi pada hutan tanaman PT BDB menggunakan jenis *Acacia crassicarpa*. Tanaman ini adalah *introduced species* bagi ekosistem alami di lansekap PT BDB.
- ~ Mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh sifat genetik tanaman pokok (akasia), PT BDB memiliki prosedur Pengelolaan Eksitok Invasif di Areal HTI, SOP-BDB-E3-013, tanggal 30 Januari 2017. Implementasi kegiatan eradikasi di kawasan lindung KPSL seluas 19,8 Ha.
- ~ Reforestasi hutan tanaman (*plantation compartement*) dilakukan dengan penanaman tanaman monokultur *Acacia crassicarpa* dengan jarak tanam 3mx2m. Peningkatan konektivitas ekologis juga dilakukan pada kompartemen kawasan lindung dengan melakukan kegiatan pengayaan kawasan lindung yang menggunakan tanaman lokal dengan jarak tanam disesuaikan kondisi lapangan.
- ~ Organisasi berkomitmen untuk tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetika pada kegiatan usaha hutan tanaman industri. Sehingga varietas/klon *A. crassicarpa* yang ditanam merupakan hasil dari pemuliaan R&D PT Arara Abadi. Dapat dibuktikan dengan sertifikat asal usul benih. .
- ~ Dalam upaya mendorong keragaman struktural horizontal dan vertikal pada kawasan lindung Organisasi telah melakukan upaya pemantauan vegetasi pada setiap kawasan lindung setiap tahun dan pemantauan tutupan lahan setiap dua tahun.
- ~ Kegiatan pengayaan kawasan lindung adalah salah satu sebagai upaya mitigasi dalam memperbaiki dan mempertahankan keragaman jenis dan struktur tegakan serta memperbaiki keterbukaan areal.
- ~ Areal yang dicadangkan untuk melengkapi hutan tanaman, serta didedikasikan bagi fungsi lingkungan, ekologis, budaya dan sosial adalah kawasan lindung. Praktek tradisional pada kawasan lindung adalah pemanfaatan HHBK oleh masyarakat berupa ikan dan madu. Tidak ada penggembalaan ternak di areal PT BDB.
- ~ Organisasi telah melakukan kegiatan operasional pemeliharaan dan pemanenan dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan permanen terhadap ekosistem.

Operasional perawatan dan pemanenan telah sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan sesuai dengan tipe ekosistem.

- ~ Berdasarkan penelusuran informasi terdokumentasi identifikasi flora dilindungi, endemik dan langka tahun 2023, Perusahaan telah meninggalkan species langka yang ada dalam areal plantation, berupa *Gonystylus bancanus*. Berdasarkan kunjungan lapangan masih terdapat beberapa pohon *Gonystylus bancanus* pada petak BDBA001301.

#### **5.5. Kriteria 6: Pemeliharaan atau Peningkatan yang Sesuai pada Fungsi dan Kondisi Sosial-Ekonomi**

- ~ Perusahaan telah melakukan Studi Dampak Sosial dan Studi Diagnostik Desa dan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal sekitar areal PT BDB.
- ~ Hasil studi dan identifikasi potensi sumberdaya alam dan potensi sosial budaya masyarakat di sekitar areal perusahaan diketahui terdapat hal-hal yang memiliki nilai penting bagi masyarakat yaitu potensi sumberdaya alami untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan area yang memiliki peran penting sebagai identitas adat budaya (*situs budaya*) masyarakat.
- ~ Perusahaan mengakui, menghormati hak-hak masyarakat atas keberadaan potensi sumberdaya alam dan keberadaan areal yang memiliki peran penting sebagai identitas adat budaya masyarakat, yang diwujudkan dalam rencana kelola sosial.
- ~ Perusahaan telah menyusun Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 2022 dan 2023 dengan program yang meliputi Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak, dengan jenis kegiatan bantuan dan subsidi pendidikan, Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat, dengan jenis kegiatan usaha pertanian, usaha peternakan, fee kerjasama produksi kayu, Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial, dengan jenis kegiatan Pembinaan Sosial Budaya (Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan, Olahraga, HUT RI), Kegiatan Keagamaan (Hari Raya Agama / MTQ, Sarana dan prasarana Ibadah), Infrastruktur (Perbaikan/Service Jalan/kanal, Sarana dan Prasarana Desa/Masyarakat, Penyiraman jalan lintas desa Kasang Padang - Bonai).
- ~ Perusahaan telah berupaya membangun ekonomi lokal berbasis kehutanan melalui program pemberdayaan masyarakat desa hutan dan kerjasama hutan tanaman pokok pola kemitraan (HTPK), memberi kesempatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat setempat untuk bekerja sebagai karyawan PT BDB maupun pekerja kontraktor. <sup>s</sup>
- ~ Kegiatan R&D dilakukan melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi sesuai Perjanjian Kerjasama No. 001/LF/AA-BDB/I/2013 tanggal 1 Januari 2013 dengan lingkup kerjasama pemuliaan pohon, *forest management/silviculture*, dan sebagainya sesuai

dengan kebutuhan. Saat ini, kegiatan R&D yang ada di areal PT. Bina Daya Bentala adalah Kebun Benih *Acacia crassicarpa*.

## 6. EVALUASI KINERJA

### 6.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

- ~ Implementasi monitoring dan evaluasi terhadap semua tahapan kegiatan operasional mulai dari pengadaan bibit/persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemanenan, dan pemeliharaan tanaman yang dilaksanakan oleh Pengawas dari Distrik. Pengawas membuat laporan harian secara online menggunakan aplikasi dalam tablet, dan evaluasinya dilaksanakan setiap 3 bulan oleh tim *Continuous Improvement* dari Region melalui kegiatan NQCS, PQCS, dan HQCS.
- ~ Perusahaan telah melaksanakan identifikasi dan monitoring terhadap pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh masyarakat di dalam areal konsesi, yaitu Ikan, damar, rumput, madu sialang, dan madu ternak. Agar pemanfaatan HHBK tersebut tidak merusak kelestarian sumber daya hutan telah dibuatkan kesepakatan dengan kelompok masyarakat atau secara perorangan.

### 6.2. Audit Internal dan Tinjauan Manajemen

- ~ Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit untuk mengetahui kesesuaian terhadap standard IFCC ST 1001:2021 dan kesesuaian pengelolaan hutan terhadap SOP. Kegiatan internal audit untuk Persyaratan IFCC dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan September 2023 oleh Departemen *Forestry & CoC Certification* – Jakarta dengan tim auditor terdiri atas Eko Juni Eksanto, Ada Maulana Irvan, dan Konta Lena Sinaga. Adapun untuk internal audit Operasional dilaksanakan oleh Region Riau, dengan tata waktu tahun 2023 yaitu Bagian Plantation (Pebruari), Fire Operation Management (Mei), Harvesting (Oktober), dan Nurery (Desember).
- ~ Perusahaan telah melaksanakan Tinjauan Manajemen Tahun 2023 pada tanggal 25 September 2023 yang dihadiri oleh semua Departemen/Bagian di Distrik Jurong. Hal yang dibahas meliputi status tinjauan manajemen tahun sebelumnya, pelaksanaan ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018, dan rekomendasi untuk peluang perbaikan berkelanjutan.

## 7. PERBAIKAN

### 7.1.1. Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi

- ~ Dalam kegiatan internal audit yang dilaksanakan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa beberapa temuan ketidaksesuaian antara lain tidak terdapat rambu peringatan di sekitar kolam penampungan air di Nursery, peletakan pompa solar di gudang BBM tidak tepat sehingga berpotensi menimbulkan arus pendek, dan drum di gudang BBM Camp Kontraktor KDCF yang tidak diberi alas.
- ~ Terhadap temuan Hasil Internal Audit Integrasi HSE Region Riau – Tanggal Pelaksanaan 18 Juli 2022, maka Perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan yaitu

membangun pagar pembatas di sekitar kolam penampungan air, memasang pompa minyak di tangki solar, dan pihak kontraktor telah memindahkan semua drum ke gudang BBM.

- ~ Dokumen Laporan Hasil Audit, Laporan Ketidaksesuaian untuk Internal Audit SML ISO 14001 dan ISO 45001, CPAR, dan Berita Acara Penutupan NC Internal Audit SML ISO 14001 dan ISO 45001 disimpan di Departemen Forestry & CoC – Jakarta, Bagian Forest Sertifikasi Region Riau, dan Kantor Distrik Jurong.

### 7.1.2. Perbaikan Berkelanjutan

- ~ Berdasarkan bukti-bukti terhadap tindakan perbaikan internal audit dan tinjauan pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara berkala menunjukkan bahwa Perusahaan telah melakukan upaya perbaikan terhadap ketidaksesuaian dalam pengelolaan hutan lestari.

**Temuan:** Dalam audit Penilikan 1 diketahui bahwa terdapat 6 temuan ketidaksesuaian Minor, dimana untuk penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya, sebagaimana tabel di bawah ini. Di samping itu, terdapat juga Observasi sebagai bahan masukan dalam pengelolaan hutan tanaman.

No	Persyaratan Standar IFCC	Uraian Ketidaksesuaian	Status	Tenggat Waktu
1.	5.2.3	Perusahaan telah memiliki dokumen rencana pengelolaan hutan, yaitu dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026, namun belum memuat informasi terkait sejarah pemanfaatan hutan, uraian tentang dinamika sosial-budaya termasuk implementasi prinsip-prinsip <i>free, prior and informed consent</i> (FPIC), Konvensi <i>International Labour Organization</i> (ILO), dan <i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> (UNDRIP), monitoring riap, dan pengelolaan/pemeliharaan ekosistem keanekaragaman hayati. Terdapat dokumen ISFMP yang informasinya lebih lengkap, tetapi masa berlakunya sudah berakhir (periode 2016 – 2020).	Minor 1	90 hari
2.	5.2.4	Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti budidaya lebah, madu lebah liar, rumput, getah damar, dan ikan. Namun demikian, dalam dokumen rencana pengelolaan (seperti Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026) belum memasukan	Minor 2	90 hari

		jatah pemanfaatan HHBK, sebagaimana diminta dalam Persyaratan ini.		
3.	5.3.4.2	Berdasarkan pemeriksaan lapangan diketahui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuangan sampah berserakan di lingkungan mess karyawan di camp Distrik Jurong dan camp kontraktor harvesting.</li> <li>• Saluran pembuangan air (selokan) tidak lancar di lingkungan camp Distrik Jurong dan camp kontraktor harvesting.</li> <li>• Barang-barang bekas tidak ditempatkan pada gudang material limbah padat di camp Distrik Jurong.</li> <li>• Sampah domestik tidak dipisah antara sampah organik dan anorganik pada tempat pembuangan sampah sementara di camp Distrik Jurong.</li> </ul>	Minor 3	90 hari
4.	6.2.1	Terdapat operator yang belum memiliki Surat Izin Operator (SIO) sebanyak 21 orang (dari 36 orang).	Minor 4	90 hari
5.	7.1.3	Perusahaan telah melakukan identifikasi sumber emisi yang berasal dari 16 unit mesin, kendaraan bermotor, dan alat berat. Terdapat 4 unit yang dinyatakan lulus uji emisi, yaitu Dump truck 1 unit, Vibrator 1, Genset 1 unit, dan Excavator 1 unit. Adapun 12 unit alat berat lainnya berupa Excavator 11 unit dan Vibrator 1 unit belum dilakukan uji emisi.	Minor 5	90 hari
6.	7.2.7	Cara penyimpanan pestisida di gudang pestisida nursery belum sesuai dengan prosedur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, SOP-BDB-E2-009, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyimpanan tidak memakai sistem blok berdasarkan jenis bahan yang sama, jarak antar blok 60cm, jarak ke dinding minimal 1 m, sehingga sulit untuk melakukan pemeriksaan dan penyambihan barang.</li> <li>• Penyimpanan tidak dikelompokkan berdasarkan kegunaan, jenis dan karakter bahan (padat atau cair, pupuk atau pestisida, dll).</li> <li>• Di dalam gudang terdapat material lain selain pestisida, sehingga memungkinkan terkontaminasi pestisida.</li> </ul>	Minor 6	90 hari

No.	Persyaratan IFCC	Details of Observation
1.	7.3.6	Kayu yang berasal dari areal yang tidak tersertifikasi IFCC (Non IFCC) diberikan penandaan pada dokumen angkutan kayu (Surat Pengantar dan Tiket Pengangkutan Kayu) berupa stempel “PEFC Controlled Sources – IDN23220039”. Pemberian stempel PEFC tersebut tidak diperkenan karena klaim PEFC hanya digunakan untuk produk CoC, dan bukan pada sertifikasi pengelolaan hutan lestari.
2.	7.4.3; 7.4.4	Dalam laporan RKL-RPL semester I tahun 2023, baru saja teridentifikasi <i>Manis javanica</i> sebagai fauna dengan kategori <i>Critically Endangered</i> (CR). Perlu dipastikan sudah ada pengelolaan khusus species ini agar tidak terjadi kemungkinan perburuan atau tidakan pelanggaran lainnya.
3.	7.4.5	Dari 12 sampel tanaman rehabilitasi yang diverifikasi, didapatkan 10 tanaman masih hidup dan 2 tanaman sudah mati. Jenis tanaman yang masih hidup diantaranya adalah Ramin (1°8’42’’N 100°55’38’’E), Meranti belangeran, kelat. Dan contoh tanaman yang mati adalah Ramin (1°8’42’’N 100°55’39’’E). Perlu dipastikan dilakukan kegiatan monitoring pertumbuhan tanaman rehabilitasi untuk memastikan efektifitasnya.

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Bina Daya Bentala berdasarkan IFCC ST 1001:2021 – Pengelolaan Hutan Lestari.